



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGATUR JALAN TOL**

Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telp. (021)7255779, 7255789 Fax. (021)7246487

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL
NOMOR 03 /KPTS/BPJT/2009**

T E N T A N G

**TATA CARA PERIJINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT ISTIRAHAT DAN
PELAYANAN PADA JALAN TOL DAN MASTER PLAN TEMPAT ISTIRAHAT DAN
PELAYANAN PADA JALAN TOL**

KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 05/KPTS/BPJT/2007 tanggal 28 Mei 2007 telah ditetapkan Tata Cara Perijinan Penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol;
 - b. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 16/KPTS/BPJT/2008 tanggal 24 Desember 2008 telah ditetapkan Master Plan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol;
 - c. bahwa untuk mendukung tertib administrasi, teknis, dan penataan Tempat Istirahat maupun Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol, maka diperlukan perubahan Tata Cara Perijinan Penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol dan Master Plan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dilakukan perbaikan terhadap Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 05/KPTS/BPJT/2007 tentang Tata Cara Perijinan Penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 16/KPTS/BPJT/2008 tentang Master Plan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27/PRT/M/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 130/KPTS/M/2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL TENTANG TATA CARA PERIJINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN PADA JALAN TOL DAN MASTER PLAN TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN PADA JALAN TOL**

PERTAMA : Menetapkan Tata Cara Perijinan Penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol sebagai berikut :


- a. Pada Jalan Tol yang telah beroperasi
 - Badan Usaha Jalan Tol mengajukan permohonan Pengusahaan Tempat Istirahat dan/atau Tempat Istirahat dan Pelayanan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (termasuk gambar *schematic design* yang mencakup antara lain aspek rekayasa lalu lintas pada Tempat Istirahat dan/atau Tempat Istirahat dan Pelayanan).
 - Badan Pengatur Jalan Tol melaksanakan evaluasi terhadap permohonan Tempat Istirahat dan/atau Tempat Istirahat dan Pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - Badan Pengatur Jalan Tol menyampaikan kepada Badan Usaha Jalan Tol bahwa permohonan Tempat Istirahat dan/atau Tempat Istirahat dan Pelayanan dapat/tidak dapat disetujui.
- b. Pada Jalan Tol yang belum beroperasi
 - Badan Usaha Jalan Tol menyampaikan Rencana Teknik Akhir Jalan Tol termasuk usulan Tempat Istirahat dan/atau Tempat Istirahat dan Pelayanan kepada Badan Pengatur Jalan Tol.
 - Badan Pengatur Jalan Tol melaksanakan evaluasi terhadap Tempat Istirahat dan/atau Tempat Istirahat dan Pelayanan bersamaan dengan evaluasi Rencana Teknik Akhir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Persetujuan Rencana Teknik Akhir oleh Badan Pengatur Jalan Tol dengan/tidak mengakomodir usulan Tempat Istirahat dan/atau Tempat Istirahat dan Pelayanan.

- KEDUA** : Menetapkan Master Plan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ini.
- KETIGA** : Menetapkan ketentuan Tempat Istirahat dan Pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Tempat Istirahat sekurang – kurangnya terdiri dari sarana tempat parkir, jamban, dan peturasan.
 2. Tempat Istirahat dan Pelayanan sekurang – kurangnya terdiri dari sarana tempat parkir, jamban, peturasan, stasiun pengisian bahan bakar, restoran, toko kecil, dan bengkel.
- KEEMPAT** : Menetapkan ketentuan Lokasi Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagai berikut :
1. Jarak titik akhir lajur percepatan dengan titik awal lajur perlambatan antara Tempat Istirahat atau Tempat Istirahat dan Pelayanan dengan Simpang Susun untuk jurusan yang sama sekurang – kurangnya 1,5 (satu koma lima) kilometer.
 2. Lokasi Tempat Istirahat atau Tempat Istirahat dan Pelayanan di tempatkan pada daerah yang relatif datar dan lurus.
 3. Lokasi Tempat Istirahat dan Pelayanan harus memperhatikan faktor lingkungan, sosial ekonomi dari wilayah sekitarnya (AMDAL).
- KELIMA** : Jumlah minimal dan maksimal Tempat Istirahat dan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ini hanya berlaku salah satu dan tidak berlaku kumulatif.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 05/KPTS/BPJT/2007 tentang Tata Cara Ijin Penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 16/KPTS/BPJT/2008 tentang Master Plan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 April 2009

**KEPALA
BADAN PENGATUR JALAN TOL**



NURDIN MANURUNG
NIP : 110033075

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Pekerjaan Umum;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
4. Peringgal

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Badan
 Pengatur Jalan Tol
 Nomor : 03/KPTS/BPJT/2009
 Tanggal : 3 April 2009

MASTER PLAN TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN PADA JALAN TOL

NO	JALAN TOL			JUMLAH TEMPAT ISTIRAHAT UNTUK 1 (SATU) JALUR SEARAH		JUMLAH TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN UNTUK1 (SATU) JALUR SEARAH	
	RUAS	PJG (KM)	BADAN USAHA JALAN TOL	MINIMAL	MAKSIMAL	MINIMAL	MAKSIMAL
1	Cawang - Tomang - Grogol - Pluit	23.55	PT Jasa Marga	---	1	---	1
2	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14.30	PT Jasa Marga	---	1	---	1
3	Lingkar Luar Jakarta/JORR (Pondok Aren - Cilincing)	50.92	PT Jasa Marga	---	3	---	2
4	Jakarta - Bogor - Ciawi	59.00	PT Jasa Marga	3	6	1	3
5	Jakarta - Tangerang	33.00	PT Jasa Marga	---	3	---	1
6	Jakarta - Cikampek	83.00	PT Jasa Marga	4	7	2	4
7	Cikampek - Purwakarta - Padalarang	58.50	PT Jasa Marga	3	6	1	3
8	Padalarang - Cileunyi	64.40	PT Jasa Marga	2	3	1	3
9	Palimanan - Kanci	26.30	PT Jasa Marga	1	3	---	1
10	Semarang Seksi A,B,C	24.75	PT Jasa Marga	---	2	---	1
11	Surabaya - Gempol	49.00	PT Jasa Marga	2	5	1	2
12	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	42.70	PT Jasa Marga	2	4	---	2
13	Cawang - Tanjung Priok - Ancol - Jembatan Tiga/Pluit	27.05	PT Citra Marga Nusaphala Persada	---	3	---	1
14	Tangerang - Merak	73.00	PT Marga Mandalasakti	4	7	1	3
15	Serpong - Pondok Aren	7.25	PT Bintaro Serpong Damai	---	1	---	1
16	Surabaya - Gresik	20.70	PT Margabumi Matraraya	1	2	---	1
17	SS Waru - Bandara Juanda	12.80	PT Citra Margatama Surabaya	---	1	---	1
18	Ujung Pandang Tahap I	6.05	PT Bosowa Marga Nusantara	---	1	---	1
19	Makasar Seksi IV	11.60	PT Jalan Tol Seksi Empat	---	1	---	1

KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL


NURDIN MANURUNG
 NIP. 110033075